



**PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA ALASANGKER
NOMOR 4 TAHUN 2025**



**TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA ALASANGKER**

**PEMERINTAH DESA ALASANGKER
TAHUN 2025**



PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA ALASANGKER
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK
DESA DI DESA ALASANGKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - b. Bahwa sesuai Keputusan menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan yang mengamankan desa wajib melaksanakan program ketahanan pangan dengan melibatkan BUMdes;
 - c. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Alasangker;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
19. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun.
20. Peraturan Desa Alasangker Nomor 02 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Alasangker Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Alasangker Tahun 2020 s/d 2027 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 04);
21. Peraturan Desa Alasangker Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Alasangker (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 07);
22. Peraturan Perbekel Alasangker Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa di Desa Alasangker (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ALASANGKER
dan
PERBEKEL ALASANGKER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DESA DALAM RANGKA Mendukung
PROGRAM KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA ALASANGKER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Alasangker
2. Perbekel adalah Perbekel Alasangker
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal berazaskan:

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUMDesa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 266.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)
- (3) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari APBDesa Pemerintah Desa Alasangka Tahun Anggaran 2025 berupa uang tunai;
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa untuk Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Perbekel.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Alasangker.

Ditetapkan di Alasangker

Pada tanggal 15 Mei 2025



Diundangkan di ALASANGKER
pada tanggal 15 Mei 2025.
SEKRETARIS DESA ALASANGKER,



LEMBARAN DESA ALASANGKER TAHUN 2025 NOMOR 4 .



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH KECAMATAN BULELENG
DESA ALASANGKER

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

Dalam rangka menyukseskan Program Nasional untuk mewujudkan Swasembada Pangan Nasional, dan menindaklanjuti : 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; 2. Kepmenmendesa Pdt Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan ; 3. dan untuk peningkatan produktifitas Bumdes Giri Amerta Alasangker Maka diadakan musyawarah Desa, pada :

Hari dan tanggal : 09 Mei 2025
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Aula rapat kantor Perbekel Alasangker

Musyawarah Desa yang telah dihadiri oleh Anggota BPD, Perbekel dan Perangkat Desa, Pendamping Desa, Perwakilan LPM, anggota LINMAS, Ketua PKK, Tokoh Masyarakat, serta unsur masyarakat lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir :

Pimpinan Musyawarah : WAYAN WARA
notulen : I MADE BOBY RADA KRISNA
Dengan Peserta :

No.	Nama Peserta Muysawarah	Asal/Unsur
1	I WAYAN SITAMA	Perbekel
2	KADEK NOVA BUDIASA	Pendamping Lokal Desa
3	KETUT PURNADA	Sekretaris Desa
4	MADE BUDIASTAWA	Kaur Perencanaan
5	I NYOMAN PASEK BUDIADNYANA	Kelian Banjar Dinas Bengkel
6	GEDE EKA BUDARMAWAN	Kelian Banjar Dinas Tenaon
7	GUSTI KETUT ARYA SWAMIKA	Kelian Banjar Dinas Juwuk Manis
8	I KETUT ANGKAYASA	Kelian Banjar Dinas Pumahan
9	WAYAN BUDIASA	Kelian Banjar Dinas Pendem
10	KOMANG BUDIASTAWAN	Kelian Banjar Dinas Alasangker
11	KETUT RESAMA	Perwakilan Lpm
12	GEDE KERTIASA	Kepala Pustu Alasangker
13	NENGAH SUKAPADA	Babinsa
14	KADEK DEDIK SETYADI	Babinkamtibmas
15	NI LUH SUKE ASIH	PKK
16	GEDE AGUS SUPARMA	Perangkat Desa

17	I GEDE AGUS PUTRA ADNYANA	Perangkat Desa
18	LUH ARSINI	Ketua TP PKK
19	KETUT SARIANI	Sekretaris TP PKK
20	LUH WIDIASIH	Perangkat Desa
21	GST NYOMAN INDRAWATI	PKK
22	KOMANG ARIASIH	PKK
23	GEDE SEPTIAWAN	Perangkat Desa
24	GST KADEK SUBAGIA ARTANA	Perangkat Desa

Setelah diadakan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyetujui sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menetapkan rancangan Peraturan Desa Alasangka tentang penyertaan modal kepada Bumdes Giri Amerta Alasangka.
2. Bahwa Modal yang disertakan oleh Pemerintah Desa untuk pengembangan unit usaha Pertanian berupa kegiatan ketahanan guna mendukung program swasembada pangan, sesuai proposal usaha yang telah dibuat oleh Direktur Bumdes Giri Amerta.
3. Menyetujui jumlah modal yang akan disertakan oleh Desa dalam Bumdes Giri Amerta Desa Alasangka sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dari seluruh peserta Musyawarah Desa Alasangka.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I Made Suasta	Wakil Ketua BPD	
2.	Made Bobi Radha Krsihna	Sekretaris BPD	
3.	Ketut Resama	Perwakilan LPM	
4.	Luh Arsini	Ketua TP PKK	
5.	Gede Respada	Direktur Bumdes Giri Amerta	

BERITA ACARA

Nomor : 13 /BPD/V/2025

Nomor : 66 /ALS /V/2022

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA ALASANGKER

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA

DI DESA ALASANGKER

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I WAYAN SITAMA : Perbekel Desa Alasangker, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Alasangker yang beralamat di Desa Alasangker selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. WAYAN WARA : Ketua BPD Alasangker Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Alasangker, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Alasangker, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa sebagai mana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Alasangker selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagai, mana mestinya.

ALASANGKER, 09 Mei 2025

